

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
KANTOR KABUPATEN KETAPANG
Jalan Letjen S Parman No.55 Telp.32501 Kode POS 78851 Ketapang

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KETAPANG
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 35/ Kep / 1998

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA
KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KETAPANG.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten ketapang Propinsi Kalimantan Barat.

Membaca

: Surat Permohonan Kepala Kandeptdikbud.Cam Simpang
Hilir Nomor .230 / I 14. 7.5 / 1998 Tanggal 15
Januari 1998.

Menimbang

- : a. bahwa Dharma Wanita Unit Kecamatan Simpang Hilir dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 36 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/O/1992
c. Nomor 0127/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 1/R tahun 1997, tanggal 21 Januari 1997.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar -
dan menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/
1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :
- Dharma Wanita Unit Kecamatan Simpang Hilir
- Jalan Gloria No.90 Teluk Melano.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak - Kanak :

Nama : Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita.
Alamat : Jalan Kesehatan Teluk Melano.
Kecamatan Simpang Hilir.

K e d u a

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan -- dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

K e t i g a

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 15 Pebruari 1997

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Kalimantan Barat.

A.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Ketapang.

DRS. SYA'ARI MARWAN M.
NIP. 130519452.-



TEMBUSAN :

1. Kepala Bidang Dikdasu Kanwil Depdikbud Prop.Kalbar di Pontianak.
2. Bupati KDH TK II Ketapang di Ketapang.
3. KaKandepdikbudcam. Simpang Hilir di Teluk Melano.
4. Camat Simpang Hilir di Teluk Melano.
5. Ketua Dharma Wanita Unit Kecamatan Simpang Hilir di Teluk Melano.
6. Ketua IGTKI di Ketapang.
7. Ketua GOPTKI di Ketapang.
8. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.